



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk itu diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/Walikota;

Untuk :

KESATU : Melakukan percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

- a. penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

KEDUA : Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama untuk :

- a. mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran *COVID-19*;
- b. dalam hal masyarakat terlanjur mudik, maka kepada masyarakat pemudik yang tiba di daerah tujuan mudik untuk:
  - 1) melakukan isolasi mandiri sebagai orang dalam pemantauan (ODP) sesuai dengan protokol kesehatan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan; dan
  - 2) mempersiapkan tempat karantina kesehatan dan pemberian bantuan kedaruratan kepada masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan.



- c. memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik;

- KETIGA : Memastikan dan mengawasi:
- a. kecukupan sembako di wilayah masing-masing baik dalam ketersediaan *supply* dan kelancaran distribusi; dan
  - b. aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha terutama yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19 tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan (jaga jarak, *hand sanitizer*, dll).
- KEEMPAT : Pelaksanaan Instruksi Menteri ini khususnya terkait percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri ini dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah dalam kesempatan yang pertama melalui *Hotline* (021) 34832851 atau <http://maplog-covid19.kemendagri.go.id>. dan No. *Whatsapp* 081294588283.
- KELIMA : Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Instruksi Menteri ini akan dilakukan rasionalisasi dana transfer.
- KEENAM : Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini.
- KETUJUH : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2020  
MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Jaksa Agung;
11. Sekretaris Kabinet.
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.



LAMPIRAN  
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN  
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

TATA CARA PERCEPATAN PENGUTAMAAN PENGGUNAAN  
ALOKASI ANGGARAN

1. Melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Penggunaan BTT dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi COVID-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah.

Penggunaan BTT dimaksud melalui pengajuan rencana kebutuhan belanja (RKB) oleh perangkat daerah terkait yang diprioritaskan untuk:

a. penanganan kesehatan, antara lain:

- 1) Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
- 2) Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, dan alat uji deteksi COVID-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
- 3) Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan Pasien COVID-19;
- 4) Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
- 5) Penyemprotan desinfektan;
- 6) Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
- 7) Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19;



- 8) Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *COVID-19*, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
  - 9) Penanganan jenazah korban positif *COVID-19*;
  - 10) Penanganan kesehatan lainnya;
- b. penanganan dampak ekonomi, antara lain:
- 1) Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
  - 2) Pemberian insentif berupa:
    - a) pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
    - b) perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
    - c) perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir;
  - 3) Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *COVID-19*;
  - 4) Penanganan dampak ekonomi lainnya;
- c. penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial, antara lain pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada antara lain:
- 1) individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *COVID-19*;
  - 2) fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *COVID-19*; dan/atau
  - 3) instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi *COVID-19*.

Pemberian Hibah/Bansos dimaksud diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa yang matang dan mendalam serta *evidence-based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima Hibah/Bansos

Tata cara pemberian Hibah/Bansos dimaksud tidak mengacu pada pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

2. Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia, antara lain terhadap:



- a. Kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja modal yang kurang prioritas;
  - c. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
  - d. Hasil rasionalisasi anggaran antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;
  - e. Pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - f. Pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
3. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyusun format laporan penanganan pandemi *COVID-19* yang bersumber dari APBD sebagaimana format pada tabel 1. dan Tabel 2. Format tersebut disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya Instruksi Menteri ini dan dilaporkan secara berkala apabila terjadi perubahan alokasi.

Tabel 1.

Format Laporan Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk  
Penanganan Pandemi *COVID-19*

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota: .....

No	Prioritas	Kegiatan		Hibah/Bansos (Rp)
		Nomenklatur	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penanganan Kesehatan	Kegiatan ....		
		Kegiatan ...		
		dst....		
	Sub Total			
2	Penanganan Dampak Ekonomi	Kegiatan ...		
		Kegiatan ...		
		dst....		
	Sub Total			
3	Penyediaan <i>social safety net</i> /jaring pengaman sosial	Kegiatan ...		
		Kegiatan ...		
		dst....		
	Sub Total			
	Total			

Keterangan:

1. Kolom 3 diisi dengan nomenklatur kegiatan yang terkait dengan *COVID-19*.
2. Kolom 4 diisi dengan alokasi anggaran kegiatan yang terkait dengan *COVID-19*.
3. Kolom 5 diisi dengan alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial yang terkait dengan *COVID-19*.



Tabel 2.

Format Laporan Belanja Tidak Terduga dalam APBD Tahun Anggaran  
2020 untuk Penanganan COVID-19

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota: .....

No	Prioritas	Belanja Tidak Terduga		
		APBD 2020 (Rp)	Selisih (Rp)	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3+4)
1	Penanganan Kesehatan			
	Sub Total			
2	Penanganan Dampak Ekonomi			
	Sub Total			
3	Penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial			
	Sub Total			
	Total			

Keterangan:

- 1. Kolom 3 diisi dengan alokasi anggaran BTT dalam APBD 2020
- 2. Kolom 4 diisi dengan selisih alokasi anggaran BTT dalam APBD 2020



MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D